

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuh keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا

بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (QS. Ar-Ra’d ayat 38).²

Pernikahan berarti sebuah perjanjian *relationship* (hubungan/partner) antara laki-laki dan perempuan yang harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dari perjanjian-perjanjian yang lain, dan juga pernikahan adalah sebuah fondasi masyarakat bangsa dan negara, maka dari itu apa sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam itu, hal ini al-Qur’an menjelaskan bahwa cara yang

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 23.

²Wakaf Raja Abdullah bin Abdul Aziz, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 376.

nyata dan alami untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri,³ dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, inilah yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan.

Rasulullah SAW adalah orang yang menghormati dan memuliakan kaum wanita. Terutama para istri-istri dan putri-putri beliau serta wanita-wanita mukminat, Begitu besar penghargaan beliau terhadap wanita dan menegaskan bahwa wanita itu adalah sendi pokok dari suatu bangsa dan menentukan jatuh banggunya bangsa itu, beliau mengakui bahwa wanita adalah tiang dan sendinya masyarakat. Masyarakat yang terhormat berada dalam kehidupan wanita yang terhormat pula.⁴

Berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan merupakan salah satu indikator penting terhadap status perempuan dalam masyarakat. Perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki kehidupan pernikahan menurut kehendak mereka sendiri. Hal ini karena ada sebuah anggapan bahwa perempuan tidak mampu memilih pasangan hidup karena kemampuan mentalnya lebih rendah daripada laki-laki.⁵ Al-Qur'an tidak berpandangan demikian, tetapi menganggap di antara perempuan dan laki-laki itu adalah setara baik dalam hal mental maupun moral. Dua jenis kelamin tersebut sama-sama diberi ganjaran dan hukuman terhadap apa yang dilakukannya, demikian termaktub dalam sebuah ayat;

³Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*. (Jakarta: Amzah 2009). 22.

⁴Djamal'uddin Ahmad Al-Bunny, *Uswatun Hasanah Tauladan Kehidupan Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar 1990). 69.

⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 149.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. al-Ahzab: 35).⁶

Melihat ayat di atas terlihat jelas bahwa al-Qur’an memperlakukan dua jenis kelamin manusia sama dalam masalah tanggung jawab moral serta ganjaran balasan. Islam mempunyai sudut pandang yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, al-Qur’an juga menjelaskan berbagai persoalan wanita khususnya terhadap hak-hak yang harus mereka dapatkan, salah satunya yaitu surat an-Nisa’; Surat ini hampir keseluruhan ayatnya menjelaskan tentang wanita. Penafsiran terhadap ayat-ayat yang berbicara mengenai wanita dalam surat ini terkadang memperlihatkan bias gender dan diskriminatif terhadap wanita, seperti ayat *al-rijālu qawwāmūna ‘ala an-Nisā’*.

⁶Wakaf Raja Abdullah bin Abdul Aziz, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 547.

Ayat ini sering dijadikan dalil oleh para penggerak feminisme dan liberalism, bahwa Islam adalah bias gender karena telah melebihkan laki-laki dari pada perempuan dan menjadikannya sebagai pemimpin. Padahal banyak wanita yang lebih unggul dan lebih berpotensi dari laki-laki. *Qawwamah* kepada kaum laki-laki adalah diskriminasi dan penindasan kepada kaum wanita. Asumsi dasarnya adalah kepemimpinan adalah satu kemuliaan. Dengan memberikannya kepada kaum laki-laki berarti kaum perempuan lebih rendah martabatnya dari pada kaum laki-laki.

Selain Q.S. al-Nisa' ayat 34, dalil lain yang dipakai legitimasi kekuasaan adalah ayat-ayat yang menekankan pemberian mahar dan nafkah. Hak istri untuk memperoleh mahar dan nafkah sering berdampak pada hak istri untuk menerima kekerasan. Karena adanya anggapan bahwa pemberian mahar dan nafkah identik dengan kekuatan dan superior.

Para ulama dan *mufassirin* menafsirkan perkataan *qawwamah* dengan interpretasi yang berbeda-beda. Di antaranya *al-Thabari* menafsirkan *qawwam* sebagai pelaksanaan tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada kaum laki-laki. Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.⁷ *Ibnu Katsir* mengatakan *Qawwam* bermakna bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, penasehat sekaligus pendidik wanita.⁸ Dalam tafsir *Jalalain* disebut maksud *Qawwamun* adalah penguasa (*mutsallithun*).⁹ Sedangkan *al-Qurtubi* mengatakan *Qawwam* disini adalah yang bertugas member nafkah, seingga

⁷ At-Thabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut: Dar al-Fikr. 1405 M), Vol 5, 57.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1401 M) Vol 1, 492.

⁹ Jalaluddin Mahalli dan Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadist,tt) Vol 1,106.

jika suami tidak sanggup menafkasi maka hilang sifat *Qawwam* pada dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini istri boleh mengajukan gugatan cerai.¹⁰ Sedangkan menurut ulama kontemporer Syaikh *Tanthawi*, di mana beliau berpendapat bahwa *qawwam* adalah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan masalah perempuan, menjaga, memelihara, melindungi dan mendidik. Karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dalam dua hal yaitu dari segi *kasby* (memberi mahar dan nafkah) dan *wahby* (kekuatan fisik).¹¹

Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi juga berpendapat bahwa *qawwam* sama sekali tidak bermakna *tamlik* dan *tafdhil* (pemilikan dan pengutamaan).¹² Dalam tafsir al-Munir juga dikatakan sebab *qawwamah* ada dua:

1. Kekuatan fisik secara fitrahnya. Kaum laki-laki juga lebih baik dari kaum perempuan dari segi akal, pikiran, kemauan dan kekuatan. Oleh karenanya mereka diutamakan mengemban amanah risalah dan kenabian, dan kepemimpinan yang tertinggi sebagai *qadhi* dan melaksanakan syiar Islam seperti adzan, iqamah, khutbah jumat dan jihad. Dan talak juga di bawah tangan mereka dan dibolehkannya poligami dan mereka dikhususkan menjadi saksi dalam tindak pidana dan had dan mendapat bagian lebih dalam hal warisan.

¹⁰ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Quran* (Kairo: Dar al-Sya'ab,tt) Vol 5, 168-169.

¹¹ Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsir al-Wasith* (kairo: Dar al-Nahdhah Misr, 1997) Vol 3, 136.

¹² Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tarsir Sya'rawi* (Kairo: Mathabi' Akhbar Yaum, 1996) Vol 4, 192-193.

2. Kewajiban berinfaq kepada istri dan keluarga, begitu pula wajib memberi mahar sebagai pemuliaan terhadap perempuan.¹³

Sudah sangat jelas dari berbagai perspektif baik ulama dahulu maupun ulama kontemporer melihat *qawwam* adalah sebuah kepemimpinan bukanlah untuk kemuliaan dan kelebihan melainkan satu tanggung jawab dan beban yang berat. Ini tentunya sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan dan perspektif barat yang telah memisahkan kekuasaan dan moral. Mereka mengejar kursi kepemimpinan hanya untuk mencari kemuliaan dan penghormatan dan melupakan tanggung jawab.

Jadi, dengan cara pandang seperti ini seharusnya kaum perempuan merasa beruntung karena mereka mempunyai tempat bergantung dalam rumah tangga justru memudahkan dan meringankan tanggung jawab seorang perempuan. Sesungguhnya kaum perempuan adalah golongan yang paling beruntung mengingat Allah memberikan banyak keringanan pada mereka, seperti halnya tidak diwajibkannya shalat berjamaah dan shalat jumat di masjid, tidak diwajibkan berjihad, tidak wajib membiayai keluarga, juga tidak wajib menjalani ibadah shalat ketika datang bulan. Tanpa melakukan semua itu mereka tetap mendapatkan ganjaran yang sama dengan kaum laki-laki. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kaum feminis dan liberal melihat fakta ini secara terbalik? Salah satunya mungkin dikarenakan kaca mata dan tolak ukur pandang yang digunakan salah.

¹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Vol 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 58.

Menurut Wahbah Zuhaily, rumah tangga harus berjalan seimbang antara suami istri dengan tidak menafikan posisi suami sebagai nahkoda, karena dalam perkumpulan apapun, sesuatu itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang menuntun kearah tujuan yang jelas. Maka untuk mencapai keseimbangan ini, suami istri harus mengetahui secara pasti apa kewajiban yang harus dilakukan dan hak apa saja yang kemudian mereka terima.

Pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 81. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:¹⁴

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu dengan yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77.

Adapun di antara hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab tafsir al-Munir mengatakan bahwa salah satu hak istri dalam pernikahan yaitu poligami, Wahbah Zuhaily memandang bahwa praktek ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum seperti halnya ada peperangan yang menewaskan banyak pria, dan sebab khusus seperti penyakit berat yang diderita oleh istri sehingga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Walhasil, hanya kondisi darurat yang memperbolehkan seseorang menempuh praktek poligami.¹⁵ ditambah lagi dengan pendapatnya Asghar Ali Engineer, beliau menjelaskan bahwa ayat tentang poligami bukanlah perintah umum terhadap terhadap kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu istri, namun pada hakikatnya adalah perintah berbuat adil terhadap anak yatim dan para janda, Sudah sangat jelas bahwa Wahbah Zuhaily dan Asghar Ali Engineer membolehkan poligami dengan syarat dan kondisi tertentu.

Beda halnya dengan pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila terjaga dari zina dengan seorang istri) karena praktek poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan).¹⁶ sudah sangat jelas bahwa dua madzhab Syafi'i dan hambali tidak menganjurkan poligami karena sangat rawan akan ketidakadilan.

Dari aspek hak-hak istri dalam pernikahan, seorang istri tentunya berhak menolak ataupun mengizinkan suaminya menikah lagi dengan wanita

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr: 2008), 169.

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah Al-Fiqh al-Islami walqadhaya al-Mu'ashirah*, Vol 8 (Damaskus: Dar el-Fikr 2013 M),. 220

lain. dalam hal ini, izin istri merupakan syarat yang paling penting dalam praktek poligami, akan tetapi pada realitanya masih banyak para suami yang mengabaikan izin istri, bahkan terkadang seorang hakim pengadilan agama pun bisa memberikan izin suami berpoligami tanpa izin istri dan tanpa adanya syarat alternative dengan pertimbangan bahwa adanya jaminan suami akan berlaku adil, suami (pemohon) memiliki penghasilan besar, mencegah adanya perzinahan dan yang menjadi calon istri terbukti sudah hamil. Melihat asas perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berasaskan perkawinan monogami, sebab perkawinan monogami merupakan bentuk perkawinan yang dianggap ideal dalam membujuk dan membina suatu rumah tangga yang harmonis yang mana di dalamnya hanya terdapat satu suami dan satu istri, sehingga dalam rumah tangga tersebut perhatian dan kasih sayang suami hanya terfokus diberikan kepada seorang istri saja.

Penulis sangat tertarik dengan pemikiran Wahbah Zuhaily bahwa dalam salah satu hak-hak Perempuan dalam pernikahan di dalamnya ada hak memberikan izin poligami, mengingat ulama-ulama klasik seperti Syafi'iyah dan Hanbilah tidak menganjurkan poligami cenderung menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan), beda lagi menurut Ali Engineer ayat diperbolehkannya berpoligami dalam Surat an-Nisa' tersebut diturunkan dalam konteks anak yatim. Sebagaimana perhatian utamanya adalah keadilan, baik

adil terhadap harta anak yatim maupun istri-istrinya jika orang yang menjadi wali tersebut menikah lebih dari satu.¹⁷

Menurut Engineer bahwa masyarakat Arab pra-Islam merupakan hal biasa untuk beristri lebih dari satu, anak yatim adalah kelompok lemah dan menjadi subyek ketidakadilan berkaitan dengan harta mereka yang bercampur dengan harta walinya. Agar dapat menjadi keadilan bagi anak-anak yatim, maka Allah SWT membolehkan para wali mereka mengawini, baik anak-anak yatim itu sendiri maupun ibu mereka sampai saat hingga mereka dan hartanya dapat terjaga secara benar. Dengan demikian keadilan menjadi perhatian utama, baik kepada anak-anak yatim, orang lemah, maupun kepada perempuan yang menjadi istri.¹⁸

Maka dari itu penulis menimbang pentingnya hak dan kewajiban dalam sebuah bidik rumah tangga, dan kenyataan bahwa hak dan kewajiban suami istri sering menjadi sebab utama keberhasilan atau kegagalan sebuah rumah tangga, penulis tertarik untuk lebih meneliti lebih jauh dan mendalami tentang hak-hak dan kewajiban istri, apa saja yang termasuk dalam hal ini dan bagaimana pelaksanaan yang seharusnya sehingga dapat diketahui dan dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya. Penulis sangat tertarik untuk menelaah dan meneliti tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan atas pemikiran Wahbah Zuhaily khususnya tentang hak poligami yang termasuk di dalam hak-hak perempuan dalam pernikahan. Oleh karena itu penulis

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 357.

¹⁸ Ibid.

mengambil judul “**Studi Pemikiran Wahbah Zuhaily tentang Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan?
2. Apa kontribusi Wahbah Zuhaily terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak perempuan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan.
2. Mendeskripsikan kontribusi Wahbah Zuhaily terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.
3. Mendeskripsikan relevansi pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak perempuan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi khazanah keilmuan dalam Hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily bagi beberapa pihak, seperti Institut Agama Islam Negeri Madura, masyarakat dan peneliti.

Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai harta pengetahuan dan wawasan pembelajaran, serta referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama, dan selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memperbaiki apa yang tidak ada dalam penelitian ini.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam keluarga tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Dan bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi: (a) bahan masukan bagi peneliti untuk menambah dan memperkaya pengetahuan dan pemikiran kreatif dalam penulisan makalah ilmiah, dan (b) persyaratan untuk meraih gelar master (SII) di bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kebingungan, diperlukan konfirmasi penulisan judul penelitian ini sesuai dengan fokus yang terkandung dalam tema penelitian, sebagai berikut:

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan yang sah, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁹

2. Hak Dalam Pernikahan

Ada dua hak-hak perempuan dalam pernikahan. *Pertama*, hak yang berupa materiil meliputi hak mahar dan hak nafkah.²⁰ *Kedua*, hak non materiil yang meliputi hak menjadi seorang istri, hak menjadi seorang ibu, hak talak, hak *'iddah* dan yang terakhir hak memberikan izin poligami.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan bukanlah hal yang baru dalam penelitian hukum keluarga. Namun untuk membedakan penelitian yang akan diteliti ini, penyusun akan menyajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Ahmad Mun'im yang melakukan penelitian tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad) menyimpulkan: hak perempuan dalam perkawinan yang berupa materi menurut Misbah terdiri dari hak mahar dan hak nafkah.

¹⁹Pius A partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkola, 2001) 217.

²⁰Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).202

Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Misbah adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak perempuan yang non materi adalah hak mendapatkan *mu'asyarah* dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan. Dari pandangan tersebut, metode *istinbat* Misbah Mustofa lebih bersifat deduktif sedangkan Husein Muhammad bersifat induktif. Selanjutnya dalam proses dialektika diri Misbah Mustofa dan Husein Muhammad juga berbeda. Proses dialektika diri Misbah Mustofa lebih bercorak tradisionalis, sedangkan proses dialektika diri Husein Muhammad lebih modernis. Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif di Indonesia, namun ada salah satu pendapat keduanya yang tidak termuat dalam UUP dan KHI, yakni tentang hak reproduksi, tetapi pendapat ini termuat dalam undang-undang lain seperti Konvensi CEDAW dan undang-undang yang lainnya yang juga diakui di Indonesia.²¹

Kedua, oleh Muammar Khadapi, dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta), hasil penelitiannya: 1) secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah,

²¹Ahmad Mun'im, “Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, kehormatan diri, dan izin bekerja. Namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri pada saat suami melakukan khurūj. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh adalah: (a) faktor agama, (b) faktor solidaritas, dan (c) faktor kerelaan. 3) cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri.²²

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Sulaiman Tamba, Mahasiswa pascasarjana IAIN Sumatra Utara Medan dengan judul “Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan”. Hasil penelitiannya: Dengan munculnya konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Maka Islam sebagai agama yang diklaim sebagai pembawa rahmat terhadap sekalian alam memperoleh tantangan terutama terhadap eksistensi doktrin ajaran agama yang dikandungnya. Akan tetapi, pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan kandungan konvensi sehingga negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak perlu takut dengan ancaman sanksi yang diberikan PBB karena ajaran Islam sudah terlebih dahulu merespon semua ini sehingga segala aturan yang akan diberlakukan terhadap warga muslim tidak akan bertentangan dengan maksud yang diinginkan dalam konvensi ini. Aspek yang perlu

²²Muammar Khadapi, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017)

mendapat perhatian negara-negara muslim adalah ketika adanya tuntutan konvensi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk menikah dengan laki-laki manapun yang dikehendakinya. Dalam hal ini, Islam memberikan batasan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak boleh dilakukan antara orang yang di antara mereka larangan-larangan baik yang berifat selama-lamanya (haram *muabbadah*) ataupun temporal (haram *muaqqatah*). Meskipun pelarangan ini tampaknya akan membatasi hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan tersebut memiliki hikmah yang juga dapat dirasakan perempuan. Dengan demikian, meskipun Islam membatasi hak perempuan dalam menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan itu juga ditujukan untuk kepentingan perempuan itu sendiri.²³

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Bastiar, meneliti tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe. Hasil penelitiannya: *Pertama*, suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban berbeda, meskipun di sisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman sikh salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan. *Kedua*, konsep perkawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki suami maupun istri adalah seimbang dengan

²³Sulaiman Tamba, "Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan" (Tesis, IAIN Sumatra Utara, Medan, 2010).

kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang.²⁴

Kelima, Jurnal Mohamad Ikrom, tentang “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Qur’an”. Pada penelitian ini Akrom hanya dijelaskan kewajiban kewajiban suami saja, karena menurutnya penjelasan kewajiban suami sudah mencakup di dalamnya tentang hak-hak istri. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan, secara garis besar, al-Qur’an menjelaskan dengan detail bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami istri dianggap sebagai timbal balik, yakni setiap sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, dan setiap yang menjadi kewajiban istri adalah hak bagi suami. Sedangkan suami dan istri sama-sama dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Dalam jurnal itu juga dijelaskan bahwa, dalam tuntutan menjalankan kewajiban, hampir semua ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perintah menjalankan kewajiban, baik suami ataupun istri, selalu disertai dengan kata "*bi al-ma'ruf*" (بالمعروف). Kata ini menunjukkan arti "patut" atau "baik", tergantung konteks penggunaannya.²⁵

²⁴ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe”, *Jurisprudensi*, edisi 1 (Januari-Juni, 2018)

²⁵. Mohamad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Quran”, *Qolamuna*, 1, 4, (Juli 2015).

Tabel: 1

Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Mun'im, Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad)	Hak perempuan dalam perkawinan yang berupa materi menurut Misbah terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Misbah adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak perempuan yang non materi adalah hak mendapatkan <i>mu'asyarah</i> dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan.	Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (<i>library research</i>)	Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa Dan Husein Muhammad dalam hak perempuan, Sedangkan penulis lebih membahas tentang hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily
2.	Muammar Khadafi, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif Sosiologi Hukum	1) secara umum hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh telah terpenuhi, seperti dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan agama, kesetiaan, kehormatan diri, dan	Tema penelitian tentang Hak istri dalam pernikahan	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh Perspektif

	Islam (Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)	<p>izin bekerja. Namun resiko yang tidak terelakkan adalah tertundanya pemenuhan nafkah batin (seksual) suami-istri pada saat suami melakukan khurūj.</p> <p>2) faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh adalah: (a) faktor agama, (b) faktor solidaritas, dan (c) faktor kerelaan.</p> <p>3) cara pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga Jama'ah Tabligh di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan hukum syari'at Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan suami dan istri</p>		<p>Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jamaah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta) Sedangkan penulis lebih membahas tentang hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily</p>
3.	Sulaiman Tamba, Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan	<p>Dengan munculnya konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Maka Islam sebagai agama yang diklaim sebagai pembawa rahmat terhadap sekalian alam memperoleh tantangan terutama terhadap eksistensi doktrin ajaran agama yang dikandungnya. Akan tetapi, pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan kandungan konvensi</p>	Tema penelitian tentang Hak istri dalam pernikahan	Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Sedangkan penulis lebih membahas tentang hak perempuan dalam

		<p>sehingga negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak perlu takut dengan ancaman sanksi yang diberikan PBB karena ajaran Islam sudah terlebih dahulu merespon semua ini sehingga segala aturan yang akan diberlakukan terhadap warga muslim tidak akan bertentangan dengan maksud yang diinginkan dalam konvensi ini. Aspek yang perlu mendapat perhatian negara-negara muslim adalah ketika adanya tuntutan konvensi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk menikah dengan laki-laki manapun yang dikehendakinya. Dalam hal ini, Islam memberikan batasan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak boleh dilakukan antara orang yang di antara mereka larangan-larangan baik yang berifat selama-lamanya (haram <i>muabbadah</i>) ataupun temporal (haram <i>muaqqatah</i>). Meskipun pelarangan ini tampaknya akan membatasi hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan</p>	<p>pernikahan menurut Wahbah Zuhaily</p>
--	--	---	--

		<p>tetapi larangan tersebut memiliki hikmah yang juga dapat dirasakan perempuan. Dengan demikian, meskipun Islam membatasi hak perempuan dalam menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan itu juga ditujukan untuk kepentingan perempuan itu sendiri</p>		
4.	<p>Bastiar, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe</p>	<p><i>Pertama</i>, suami istri memahami bahwa kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban berbeda, meskipun di sisi lain masyarakat memahami bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami, hal ini mereka pahami dari pemahaman sikh salaf yang menyebutkan bahwa istri harus menjunjung tinggi suaminya dengan kehormatan dan kemuliaan.</p> <p><i>Kedua</i>, konsep perkawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki suami maupun istri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, seorang suami atau istri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang</p>	<p>Tema penelitian tentang Hak istri dalam pernikahan</p>	<p>Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe Sedangkan penulis lebih membahas tentang hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily</p>

5.	Mohamad Ikrom, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif al-Qur'an	Secara garis besar di dalam al-Qur'an menerangkan bahwa, hak dan kewajiban suami istri dianggap sebagai timbal balik, yang mana bila hak bagi suami, maka kewajiban bagi istri, dan sebaliknya.	Tema penelitian tentang Hak istri dalam pernikahan	Penelitian hak dan kewajiban suami istri menelaah menurut pandangan al-Qur'an Sedangkan penulis lebih membahas tentang hak perempuan dalam pernikahan menurut Wahbah Zuhaily
----	---	---	--	--

Setelah penyusun mengkaji dari beberapa referensi di atas dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada hak-hak perempuan dalam hukum keluarga, dalam penelitian ini secara objek sama namun secara subjek yang dikaji berbeda penelitian akan meneliti tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan perspektif Wahbah Zuhaily. Beberapa penelitian di atas tersebut, menunjukkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang penyusun temukan, karena dalam penelitian ini penyusun akan menyajikan penelitian dengan tokoh fikih kontemporer yaitu Wahbah Zuhaily.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan melihat segala permasalahan berdasarkan kacamata syari'ah yang termuat dalam *nash-nash* dari al-Qur'an dan Sunnah, dan sisi yuridisnya ditampakkan dari sisi perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia. Selain telaah pustaka penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hermeneutika, yaitu metode yang secara umum dapat dipahami sebagai penafsiran atau pemahaman sebagaimana di atas, oleh Palmer didefinisikan dengan proses perubahan sesuatu atau situasi dari ketidaktahuan menjadi tahu (*the process of bringing a thing or situation from intelligibility to understanding*).²⁶

Menurut Lorens Bagus sebagaimana dikutip oleh M. Faisol hermeneutika secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani *hermeneutikos* yang berarti penafsiran,²⁷ sementara secara definitif ia berarti ilmu dan teori mengenal penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan teks, mulai dari ciri-cirinya, baik secara obyektif yakni arti gramatikal dan variasi historisnya, maupun secara subyektif yakni maksud dan tujuan si pengarang.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,²⁹ artinya penelitian ini diawali dengan mendeskripsikan pemikiran Wahbah Zuhaily tentang hak-hak

²⁶ Richard E. Palmer, *Hermeneutics : Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Evanston : Northwestern University Press : 1969),.13

²⁷ W, Poespoprodjo, *Hermeneutika*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015 M)., 20.

²⁸ M. Faisol, *Hermeneutika Gender Perempuan Dalam Tafsir Bahr al-muhith*, (Malang: UIN-Maliki, 2012)., 21.

²⁹ Jhon W. Creswell, *Research Designe*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 2018 M)., 22.

perempuan dalam pernikahan. Dan pemikiran tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik yang digunakan sehingga menghasilkan poin poin yang sesuai dengan tujuan dibuatnya penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data-data primer yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah kitab '*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Maushu'ah Fiqhiyah Qadhaya Mu'ashirah*' dan *Tafsir al-Munīr* yang merupakan karangan dari Wahbah Zuhaily.

b. Sumber Data Sekunder

Meliputi data sekunder yang berupa kitab-kitab, buku-buku karya ilmiah atau artikel yang membahas tentang hak dan kewajiban istri, seperti kitab "*Al- Marah Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun*", "*Al- Akhwal Al- Syakhsiyah*", "*Al- Zawaj Al- Islami Al- Sa'id*", "*Ma'a An- Nisa' fatawa Fiqhiyah Mu'ashirah*", "*Fatawa Syar'iyah Mu'ashirah*" yang isi kitabnya mendukung pemikiran Wahbah Zuhaily.

Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya diambil dari hasil telaah kitab atau buku yang berkaitan dengan masalah di atas, dan didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

3. Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer, dari kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Tafsir *al-Munir* serta buku-buku pemikiran Wahbah Zuhaily lainnya yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan cara diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti³⁰. Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan³¹, baru setelah itu membuat abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam bentuk satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu.³²

³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012 M)., 11.

³¹ Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2011)., 59.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008)., 247.